

Journal of International Relations Diponegoro
Volume 10 Issue 2 Year 2025 Page 77-88

**ANALISIS DUGAAN AKTIVITAS *ILLEGAL FISHING* OLEH
KAPAL IKAN BERBENDERA RUSIA DI LAUT ARAFURA:
TINJAUAN YURIDIS DAN STRATEGI KEAMANAN
MARITIM INDONESIA**

Received: 10th July 2025; Revised: 23rd September 2025

Accepted: 25th November 2025

**I Gede Gohan Adiputra*; Fahreza Putri; Maitsaa Bhanucetta; Maurora
Sholehaliza B. P.; Lintang Elok Azaly; Haqiqiyah Irji; Caren Gilbert Edward
Mintalangi**

**Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro
godelpa471@gmail.com**

Abstrak

Pengamatan aktivitas illegal fishing oleh kapal Rusia di Laut Arafura mengancam kedaulatan maritim Indonesia serta kelestarian ekosistem laut dan ekonominya negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi kasus untuk menganalisis aspek yuridis serta strategi-strategi keamanan maritim yang diterapkan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat seperti UU nomor 45 tahun 2009 dan Perpres nomor 115 tahun 2015, namun implementasinya dihadapkan dengan kendala seperti keterbatasan armada pengawasan dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Untuk menghadapi situasi tersebut, Strategi yang digunakan adalah dengan memperkuat pengawasan teknologi, menyelenggarakan kerja sama internasional yang lebih erat, dan memberdayakan nelayan setempat. Strategi ini diharapkan dapat menjaga kedaulatan laut, melindungi sumber daya laut, dan mendukung keberlanjutan ekosistem di Laut Arafura.

Kata kunci: penangkapan ikan ilegal; Laut Arafura, strategi keamanan maritim, kedaulatan Indonesia, ekosistem laut

Abstract

The observation of illegal fishing activities by Russian ships in the Arafura Sea threatens Indonesia's maritime sovereignty as well as the preservation of Indonesia's marine ecosystem and economy. This research uses qualitative methods and case studies to analyze legal aspects and maritime security strategies applied by Indonesia. Research results show that although Indonesia has a strong legal basis such as Law number 45 of 2009 and Presidential Decree number 115 of 2015, its implementation is faced with obstacles such as limited supervision fleet and lack of coordination between institutions.

To deal with this situation, the strategy used is to strengthen technology supervision, organize closer international cooperation, and empower local fishermen. This strategy is expected to maintain maritime sovereignty, protect marine resources, and support ecosystem sustainability in the Arafura Sea.

Keywords: *illegal fishing, Arafura Sea, maritime security strategy, Indonesian sovereignty, marine ecosystem*

PENGANTAR

Kajian berjudul Analisis Dugaan Aktivitas Perburuan Ilegal oleh Kapal Ikan Berbendera Rusia di Laut Arafura dalam Tinjauan Yuridis dan Strategi Keamanan Maritim Indonesia telah mengangkat masalah penting terkait keamanan dan kedaulatan maritim Indonesia. Sebagai bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, laut Arafura sering menjadi tempat kapal asing menangkap ikan ilegal. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kapal berbendera Rusia ini merupakan salah satu kasus yang cukup menonjol dalam kasus kejahatan maritim. Pelanggaran ini telah melanggar batas hukum perikanan dan memiliki konsekuensi yang signifikan bagi keamanan maritim Indonesia (Alfin R 2020). Penelitian ini fokus kepada dua elemen utama yaitu evaluasi yuridis terhadap peraturan yang berlaku di tingkat nasional dan internasional dan pendekatan keamanan maritim yang digunakan sebagai alat untuk menangani penangkapan ikan ilegal. Metode ini sangat penting untuk mempertahankan kedaulatan negara dan melindungi sumber daya laut, yang merupakan bagian penting dari ekonomi negara (Charles Simabura 2023). Untuk memberikan gambaran mendalam tentang masalah dan solusinya, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis dokumen, dan literatur akademik.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya laut (Hadi Supriyanto 2024). Laut Arafura merupakan wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati dan sumber daya ikan, namun telah ditandakan sebagai target kegiatan penangkapan ikan ilegal, atau yang lebih dikenal sebagai istilah IUU fishing (illegal, unreported, and unregulated). Kegiatan ini tidak hanya berdampak negatif terhadap perekonomian negara, tetapi telah merusak keberlanjutan ekosistem laut dan menurunkan kesejahteraan sosial masyarakat yang bergantung pada sumber daya perikanan (Scholar UNAND 2019). Kasus ini sebagai salah satu tantangan serius yang dihadapi Indonesia dalam keamanan maritim yaitu ketika adanya dugaan kegiatan penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal asing, termasuk kapal-kapal dari Rusia yang beroperasi di laut Arafura. Kapal-kapal ini sering menggunakan teknologi dan metode yang canggih seperti transshipment ilegal yang dapat menyulitkan pihak berwenang setempat untuk mendeteksi aktivitas mereka. Kegiatan ini tidak hanya melanggar hak Indonesia untuk mengelola sumber daya di ZEE Indonesia, tetapi hal tersebut dapat menambah dimensi geopolitik yang sensitif karena adanya hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara yang terlibat (ANTARA 2024).

Dalam menangani permasalahan ini, penting untuk menerapkan pendekatan yuridis dan strategi keamanan yang tepat. Secara nasional, Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2015 tentang

Satgas 115 menyediakan dasar hukum untuk penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing. Di arena internasional, Indonesia juga memanfaatkan instrumen seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 dan Port State Measures Agreement (PSMA) untuk mengawasi kapal asing (Faradiba 2022). Meskipun begitu, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan armada pemantau, kompleksitas birokrasi, dan lemahnya koordinasi antar instansi. Oleh karena itu, analisis mendalam terkait dugaan aktivitas illegal fishing oleh kapal berbendera Rusia di Laut Arafura sangat penting guna mengidentifikasi akar permasalahan dan mengembangkan strategi keamanan maritim yang lebih efektif. Penelitian ini juga bertujuan untuk mereview aspek-aspek yuridis yang relevan serta mengevaluasi strategi yang diterapkan oleh Indonesia dalam menjaga kedaulatan maritim dan melindungi sumber daya laut yang menjadi hak bangsa.

TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi referensi dari penelitian ini yang pertama adalah jurnal berjudul “Illegal Fishing Threatens the Sustainability of Future Tuna Commodities in Indonesia” yang ditulis oleh Alexander dan kawan-kawan tahun 2024. Penelitian ini menjelaskan tentang tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjaga komoditas ikan tunanya yang terancam karena praktek penangkapan ikan secara ilegal, pemalsuan dokumen penangkapan ikan, dan penangkapan yang tidak teratur. Jurnal ini banyak menyorot mengenai illegal fishing yang terjadi di perairan di Indonesia, salah satunya adalah laut Arafura. Sebagai solusi, ditawarkan juga kerjasama yang efektif dari berbagai elemen, mulai dari unsur pemerintah hingga unsur nelayan. Penelitian ini linier untuk mendukung penelitian mengenai illegal fishing di Laut Arafura karena membantu memberikan perspektif mengenai pola illegal fishing dan dampaknya yang signifikan.

Penelitian selanjutnya yang menjadi referensi memiliki judul “Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya secara Bilateral di Kawasan” oleh Simela Victor Muhammad. Jurnal ini membahas tentang bagaimana kegiatan illegal fishing masih marak terjadi di Indonesia dan negara-negara tetangganya yang kemudian terhitung sebagai masalah bilateral sehingga memerlukan solusi dua negara. Jurnal ini juga membahas penyebab terjadinya illegal fishing di Indonesia yang rata-rata masih berpusat pada kurang memadainya teknologi dan sumber daya ahli di bidang keamanan maritim, sehingga masalah ini masih terjadi.

Jurnal ketiga yang menjadi tinjauan pustaka adalah jurnal karangan Yanti Amalia Lewerissa dengan judul “Praktik Illegal Fishing di Perairan Maluku sebagai Bentuk Kejahatan Ekonomi”. Perairan Maluku memiliki potensi perikanan yang sangat besar, yang sering dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan, baik lokal maupun asing, untuk melakukan praktik penangkapan ikan secara ilegal. Aktivitas illegal fishing ini biasanya membawa hasil tangkapan langsung ke luar negeri tanpa melalui proses pemeriksaan resmi, sehingga menyebabkan kerugian pendapatan bagi pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat. Penelitian ini berfokus pada isu utama, yaitu apakah illegal fishing di wilayah perairan Maluku dapat dikategorikan sebagai kejahatan

ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulisan yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak hanya merugikan negara dan pemerintah Indonesia, tetapi juga menghambat proses pembangunan nasional. Dari sudut pandang kriminologi, illegal fishing dapat diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk kejahatan ekonomi.

METODE RISET

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis dugaan aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh kapal ikan berbendera Rusia di Laut Arafura melalui tinjauan yuridis dan strategi keamanan maritim Indonesia. Data yang digunakan terdiri dari data primer berupa dokumen hukum internasional seperti United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan peraturan domestik terkait, serta data sekunder berupa laporan dari instansi pemerintah, jurnal ilmiah, berita terpercaya dan wawancara. Teknik pengumpulan dan analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui studi literatur dan analisis dokumen resmi. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji aspek hukum yang berlaku dalam penanganan illegal fishing, sedangkan pendekatan keamanan digunakan untuk menganalisis strategi yang diterapkan Indonesia dalam menjaga keamanan maritim.

PEMBAHASAN

Kerentanan Laut Arafura terhadap Aktivitas *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing*

Laut Arafura merupakan salah satu wilayah perairan strategis di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar, khususnya untuk jenis ikan demersal dan pelagis (Sari et al., 2018). Kekayaan sumber daya tersebut menjadikan Laut Arafura sebagai salah satu wilayah yang paling rentan terhadap praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing (Arumingtyas, 2025). Dugaan keterlibatan kapal ikan berbendera Rusia dalam aktivitas penangkapan ikan ilegal di kawasan ini menunjukkan bahwa permasalahan IUU fishing tidak hanya bersifat lokal, tetapi melibatkan aktor lintas negara yang memanfaatkan celah berupa lemahnya pengawasan di wilayah perairan yang luas.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa praktik IUU fishing di Laut Arafura menimbulkan dampak multidimensional. Dari aspek ekologis, aktivitas penangkapan ikan secara ilegal ini berkontribusi pada eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya ikan, penurunan stok ikan, serta kerusakan ekosistem laut. Di sisi lain, dalam aspek ekonomi, praktik ini berpotensi menyebabkan kerugian negara yang signifikan dan mengancam keberlanjutan mata pencaharian nelayan lokal. Sementara itu, dari perspektif keamanan maritim, keberadaan kapal-kapal asing yang beroperasi tanpa izin mencerminkan tantangan yang serius terhadap kedaulatan Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kerentanan Laut Arafura terhadap IUU fishing juga diperparah oleh keterbatasan kapasitas pengawasan maritim. Luasnya wilayah laut yang harus diawasi belum sepenuhnya diimbangi dengan

ketersediaan sarana, prasarana, dan teknologi pemantauan yang memadai. Pada akhirnya, kondisi membuka peluang bagi kapal-kapal untuk melakukan pelanggaran hukum dengan memanfaatkan celah pengawasan, termasuk melalui praktik transshipment ilegal dan manipulasi sistem identifikasi kapal.

Aktivitas penangkapan ikan ilegal di Laut Arafura, termasuk yang diduga dilakukan oleh kapal berbendera Rusia, merupakan ancaman nyata bagi kekayaan dan sumber daya laut Indonesia. Laut Arafura, yang kaya akan sumber daya ikan demersal dan pelagis, menjadi salah satu wilayah yang paling rentan terhadap praktik penangkapan ikan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU). Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), potensi kerugian negara akibat IUU fishing di kawasan ini mencapai Rp 4 triliun setiap tahunnya (KKP, 2022). Kerusakan yang ditimbulkan meluas, mencakup penangkapan ikan berlebihan, penurunan populasi ikan, serta hilangnya mata pencaharian bagi nelayan lokal. Sebagai sumber strategi daya nasional, perlindungan terhadap Laut Arafura menjadi prioritas dalam menjaga kedaulatan dan ekosistem perikanan Indonesia.

Tinjauan Yuridis Nasional dan Internasional dalam Penanganan IUU Fishing

Illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal merupakan isu krusial yang berdampak signifikan terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan, keamanan maritim, serta perekonomian global, khususnya di negara-negara berkembang (NOAA Fisheries, n.d.). Dalam konteks hukum, tindakan ini tidak hanya melanggar norma nasional, tetapi juga bertentangan dengan berbagai instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk menjaga ekosistem laut dan mendukung tata kelola perikanan yang berkelanjutan.

Illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal mengacu pada kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal asing tanpa izin di perairan di bawah yurisdiksi negara lain, atau yang melanggar hukum dan peraturan perikanan dengan cara lain, misalnya dengan mengabaikan waktu penangkapan ikan atau keberadaan kawasan lindung negara tersebut (“Chapter 3 Plenty More Fish in the Sea?” 2013). Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Laut Indonesia memiliki wilayah laut yang luas mencakup Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), laut teritorial, serta area lainnya yang berada dalam batas yurisdiksi negara. Secara keseluruhan, luas wilayah laut Indonesia melebihi 5,8 juta kilometer persegi (Kemenparekraf/Baparekraf RI, 2024). Hal ini kemudian menjadikan negara Indonesia rentan terhadap praktik-praktik perikanan ilegal yang merugikan negara secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah menetapkan dasar hukum nasional yang kuat untuk menindak pelaku illegal fishing, diantaranya melalui UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan dan Perpres Nomor 115 Tahun 2015 tentang satgas 115.

UU Nomor 45 Tahun 2009 merupakan perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mencakup pengaturan lebih komprehensif terkait sektor perikanan, termasuk ketentuan pidana bagi pelaku illegal fishing. Undang-undang ini menetapkan berbagai jenis pelanggaran yang termasuk dalam kategori illegal fishing,

seperti penangkapan ikan tanpa izin di wilayah perairan Indonesia, termasuk tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI); penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan, seperti pukat harimau, bahan peledak, atau racun yang dapat mengganggu ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya ikan; Tidak mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku bagi kapal-kapal perikanan, seperti beroperasi di luar area yang diizinkan atau melebihi kapasitas tangkap yang diperbolehkan sesuai izin.

Dalam undang-undang ini, setiap pelaku usaha perikanan diwajibkan untuk memiliki dokumen perizinan yang relevan, yaitu: SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), dan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan). Selain itu, sanksi yang diatur dalam undang-undang ini meliputi denda yang sangat besar hingga pidana penjara bagi pelanggar. Misalnya, Pasal 93 menyatakan bahwa penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dapat dikenai denda maksimal Rp2 miliar dan pidana penjara hingga 6 tahun. Ketentuan ini bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus melindungi sumber daya perikanan Indonesia dari eksploitasi berlebihan. Disisi lain, UU ini juga memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, seperti TNI Angkatan Laut, Polisi Air, dan Pengawas Perikanan, untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku illegal fishing di laut Indonesia.

Komitmen pemerintah dalam memberantas IUU Fishing diperkuat melalui pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal atau Satgas 115 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015. Keberadaan Satgas 115 ini mencerminkan pendekatan hukum yang sistematis dan lintas sektor. Dalam pelaksanaannya, satgas ini memiliki tugas utama yakni mengkoordinasikan upaya pemberantasan illegal fishing, termasuk operasi penegakan hukum terhadap kapal-kapal yang melanggar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Satgas 115 berperan penting dalam meningkatkan efektivitas penindakan terhadap kapal-kapal ilegal, meskipun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya dan kompleksitas koordinasi antar lembaga.

Pada tataran internasional, penanganan IUU fishing tidak dapat dilepaskan dari peran instrumen hukum internasional, khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan Port State Measures Agreement (PSMA). Aktivitas penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing/IUU fishing) merupakan masalah global yang mengancam keberlanjutan ekosistem laut, merugikan perekonomian negara, dan memperburuk kerusakan terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu, pengaturan dan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas perikanan internasional menjadi penting (National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), n.d.). Dua instrumen hukum internasional yang signifikan dalam mengatasi masalah ini adalah United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan Port State Measures Agreement (PSMA). Kedua instrumen ini memberikan dasar hukum dan mekanisme kontrol terhadap kapal-kapal asing yang memasuki pelabuhan, dengan tujuan

mencegah kegiatan IUU fishing. Berikut ini adalah penjelasan secara lengkap mengenai kedua instrumen tersebut.

a. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) merupakan rezim internasional yang mengatur kewenangan negara pantai dalam penegakan hukum di laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang memberikan hak berdaulat kepada negara pantai, termasuk Indonesia, atas wilayah ZEE sejauh 200 mil laut dari garis pangkal. Hak ini mencakup eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan pelestarian sumber daya alam laut, baik hayati maupun non-hayati, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Dalam UNCLOS 1982 tidak ada pasal yang mengatur secara khusus tentang penangkapan ikan ilegal. Namun, penjelasan mengenai ZEE telah dijelaskan pada Pasal 73 tentang penegakan hukum dan peraturan negara pantai terkait pengelolaan sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Pasal 73 menegaskan bahwa negara pantai berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penangkapan, dan proses hukum terhadap kapal asing yang melanggar ketentuan perikanan, dengan pembatasan bahwa kapal beserta awaknya wajib segera dibebaskan setelah pembayaran jaminan yang layak. Selain itu, dalam pasal ini juga menerangkan bahwa sanksi tidak boleh berupa pidana penjara atau hukuman fisik lainnya kecuali terdapat ketentuan lain dalam perjanjian internasional, serta adanya kewajiban pemberitahuan kepada negara bendera. Pada akhirnya, norma ini merefleksikan keseimbangan antara afirmasi kedaulatan fungsional negara pantai dan prinsip perlindungan hukum dalam tata kelola maritim internasional.

b. Port State Measures Agreement (PSMA)

Port State Measures Agreement (PSMA) adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan pelabuhan sebagai langkah pencegahan terhadap penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing). PSMA diadopsi pada tahun 2009 oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), dan mulai berlaku pada tahun 2016 setelah ratifikasi oleh sejumlah negara. Perjanjian ini memberi kewajiban kepada negara-negara pelabuhan untuk melakukan tindakan yang lebih ketat terhadap kapal-kapal yang memasuki pelabuhan mereka, guna mencegah masuknya produk perikanan ilegal ke dalam pasar. PSMA memiliki tujuan utama untuk mengurangi kegiatan IUU fishing dengan cara memperkuat mekanisme kontrol di pelabuhan, yang sering menjadi titik masuk untuk produk perikanan ilegal.

Dalam konteks IUU Fishing, penerapan Port State Measures Agreement (PSMA) menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya global memberantas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing yang merugikan ekosistem laut dan perekonomian dunia. Sebagai negara kepulauan

dengan keanekaragaman hayati laut yang melimpah, Indonesia telah meratifikasi PSMA melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 untuk mencegah hasil tangkapan ilegal memasuki pasar dan mengganggu keberlanjutan sumber daya perikanan. Namun, pelaksanaan PSMA di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kasus yang mencuat adalah keberadaan kapal Run Zeng 03 dan Run Zeng 05 di Pelabuhan Umum Tanjung Priok pada Mei 2023, yang mengungkap kelemahan dalam pengawasan pelabuhan serta koordinasi antar lembaga terkait. Kasus ini menjadi bukti bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mengoptimalkan implementasi PSMA sebagai instrumen utama dalam pemberantasan IUU fishing (Indonesia Ocean Justice Initiative, 2024).

Implementasi peraturan ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52 Tahun 2020 yang menetapkan empat pelabuhan yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta, PPS Bitung, PPS Bungus, dan Pelabuhan Laut Benoa. pelabuhan sebagai designated ports. Menurut PSMA, kapal perikanan berbendera asing yang ingin memasuki pelabuhan Indonesia harus memberikan notifikasi dan meminta izin ke salah satu designated ports. Namun, Run Zeng 05 terdeteksi memasuki Pelabuhan Tanjung Priok, yang bukan bagian dari pelabuhan tersebut. Akibatnya, potensi pelanggaran seperti tindak pidana perdagangan orang atau kegiatan IUU fishing sulit dideteksi karena pelabuhan tidak memverifikasi dokumen atau aktivitas kapal dengan negara bendera.

Strategi Keamanan Maritim Indonesia dalam Menghadapi IUU Fishing

Upaya menghadapi aktivitas illegal fishing yang melibatkan kapal berbendera Rusia memerlukan pendekatan multidimensi, mengintegrasikan aspek yuridis, diplomasi, dan militer. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan perairan Indonesia sekaligus mengelola hubungan internasional secara strategis. Berikut ini adalah penjelasan mengenai strategi keamanan maritim tersebut.

a. Penegakan hukum dan optimalisasi sistem pengawasan (aspek yuridis)

Penegakan hukum menjadi garda terdepan dalam menindak aktivitas illegal fishing. Hal ini mencakup kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI AL, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) perlu diperkuat melalui mekanisme operasi terpadu. Disisi lain, pemanfaatan teknologi canggih seperti Vessel Monitoring System (VMS), radar maritim, dan drone pengawas harus ditingkatkan. Data real-time yang dihasilkan memungkinkan pemantauan intensif terhadap pergerakan kapal asing. Selain itu, integrasi data dari Automatic Identification System (AIS) dapat memberikan gambaran rinci terkait pelanggaran.

b. Diplomasi maritim (aspek kerja sama internasional)

Aktivitas illegal fishing yang melibatkan kapal asing sering kali bersifat lintas negara, sehingga pendekatan diplomasi menjadi elemen penting dalam penanganannya. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah penguatan kerja sama bilateral dan multilateral. Indonesia dapat mendorong pembentukan perjanjian dengan Rusia dan negara-negara Indo-Pasifik yang mencakup berbagi data intelijen, patroli bersama, dan peningkatan kapasitas aparat untuk menangani Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing. Inisiatif ini dapat merujuk pada kerangka kerja Code of Conduct for Responsible Fisheries yang diadopsi oleh FAO. Selain itu, partisipasi aktif Indonesia dalam forum maritim global, seperti Indian Ocean Rim Association (IORA) atau Western Pacific Naval Symposium (WPNS), dapat memperkuat solidaritas regional. Di sisi lain, keterlibatan dalam program seperti UNODC's Global Maritime Crime Programme dapat membantu Indonesia memperoleh dukungan teknis untuk mengatasi kejahatan lintas batas secara efektif.

c. Modernisasi kapabilitas militer maritim (aspek pertahanan)

Langkah strategis di bidang militer perlu diarahkan pada penguatan kemampuan operasional dan pengawasan di perairan untuk memastikan keamanan maritim yang optimal. Salah satu upaya utama adalah modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Pengadaan kapal patroli cepat, pesawat pengintai maritim, dan sistem pertahanan canggih menjadi prioritas untuk mendukung efektivitas pengawasan. Pemanfaatan teknologi baru, seperti drone bawah laut dan radar jarak jauh, juga dapat memperluas jangkauan pengawasan Indonesia, terutama di wilayah perbatasan yang rawan. Selain itu, latihan gabungan antar angkatan laut dengan negara-negara Indo-Pasifik, termasuk ASEAN dan mitra strategis seperti India dan Australia, menjadi langkah penting dalam meningkatkan interoperabilitas dan kesiapan menghadapi ancaman maritim. Latihan semacam ini tidak hanya memperkuat kapabilitas operasional, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun kepercayaan dan kerja sama di antara negara-negara kawasan.

KESIMPULAN

Penelitian ini membahas dugaan aktivitas illegal fishing oleh kapal dengan bendera Rusia di Laut Arafura yang menjadi tantangan utama bagi kedaulatan maritim Indonesia. Laut Arafura merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang kaya akan sumber daya perikanan sehingga rawan terjadi eksploitasi ilegal. Aktivitas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing pada kawasan Laut Arafura tidak hanya merugikan ekonomi nasional tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem laut serta kesejahteraan masyarakat pesisir. Penggunaan teknologi canggih oleh kapal asing seperti transshipment ilegal menyulitkan aparat berwenang untuk mendeteksi aktivitas ilegal.

Indonesia memiliki dasar hukum yang memadai diantaranya UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Perpres No. 115 Tahun 2015, serta instrumen internasional seperti UNCLOS 1982 dan PSMA. Namun, terdapat tantangan dalam implementasi hukum berupa keterbatasan armada pengawasan, lemahnya koordinasi antar-lembaga, serta birokrasi yang rumit. Strategi yang direkomendasikan diantaranya penguatan armada menggunakan teknologi canggih, kerjasama internasional yang lebih intensif, peningkatan kapasitas hukum, dan pemberdayaan nelayan lokal. Selain itu, Diplomasi maritim juga diperlukan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, termasuk Rusia, dalam menangani IUU Fishing. Pendekatan multidimensi ini diharapkan dapat menjaga kedaulatan maritim Indonesia, melindungi sumber daya laut, serta mendukung keberlanjutan ekosistem dan ekonomi kelautan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan selama proses penyusunan artikel ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada para dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta pandangan kritisnya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak dan lembaga yang telah menyediakan data, dokumen, serta sumber referensi yang relevan dan kredibel, sehingga penelitian ini dapat disusun secara komprehensif. Akhir kata, penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan penelitian selanjutnya.

REFERENSI

(Buku)

In T. Schröder (Ed.) (2013). Chapter 3 Plenty more fish in the sea?, The Future of Fish - the Fisheries of the Future. Maribus gGmbH.
https://worldoceanreview.com/wp-content/downloads/wor2/WOR2_en_chapter_3.pdf

(Jurnal Artikel/ Artikel Website)

Arumingtyas, L. (2025, June 26). Fakta Penting Tentang Penangkapan Ikan Ilegal di Indonesia. Mongabay. <https://mongabay.co.id/2025/06/26/fakta-penting-tentang-penangkapan-ikan-ilegal-di-indonesia/>

Haryanto, & Joko Setiyono. (2017). KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL ASING PELAKU ILLEGAL FISHING OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. Jurnal Law Reform, 13(1).
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/viewFile/15952/11864>

M. Ambari. (2024, April 26). Kapal Perikanan Ilegal Diamankan di Laut Arafura, Diduga Terlibat Perdagangan Orang. Mongabay.

- <https://www.mongabay.co.id/2024/04/26/kapal-perikanan-ilegal-ditangkap-di-laut-arafura-diduga-terlibat-perdagangan-orang/>
- Sari, Y. D., Syaukat, Y., Kusumastanto, T., & Hartoyo, S. (2018). PENGELOLAAN PERIKANAN DEMERSAL DI LAUT ARAFURA: PENDEKATAN BIOEKONOMI. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 13(1).
<https://doi.org/10.15578/jsekp.v13i1.6858>
- Vincencius Fallo, & Yohanes Arman. (2023, Agustus). Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan Asia Tenggara. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8260028>
- (Working paper/ Laporan penelitian/ Skripsi/ Tesis)
- Parbo, S. A., & Muhammad Rum. (2021). Strategi Keamanan Maritim Indonesia dalam Mengatasi Illegal Fishing di Selat Malaka Tahun 2020.
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/206741>
- (Konferensi, Internet, Reports, and others)
- FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. (2009). AGREEMENT ON PORT STATE MEASURES TO PREVENT, DETER AND ELIMINATE ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING.
- Indonesia Ocean Justice Initiative. (2024, June 11). Deteksi dan Analisis Dugaan Praktik Penangkapan Ikan secara Ilegal di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia. Indonesia Ocean Justice Initiative.
<https://oceanjusticeinitiative.org/2024/06/11/deteksi-dan-analisis-dugaan-praktik-penangkapan-ikan-secara-ilegal-di-wilayah-perairan-dan-yurisdiksi-indonesia/>
- Kemenparekraf/Baparekraf RI. (2024, June 7). Fakta Menarik Laut Indonesia, Memiliki Terumbu Karang Terluas di Dunia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/fakta-menarik-laut-indonesia-memiliki-terumbu-karang-terluas-di-dunia>
- National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). (n.d.). Understanding Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing. NOAA Fisheries.
<https://www.fisheries.noaa.gov/insight/understanding-illegal-unreported-and-unregulated-fishing>
- NOAA Fisheries. (n.d.). Understanding Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing. NOAA Fisheries. Retrieved January 8, 2026, from
<https://www.fisheries.noaa.gov/insight/understanding-illegal-unreported-and-unregulated-fishing>
- PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. (2009). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2009 [TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN].
- PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. (2015). PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 2015 [TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING)].
- PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. (2020). PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

24/PERMEN-KP/2020 [TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PENANGKAPAN IKAN
SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING)].

UNITED NATIONS. (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea.